



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NO. 610/Pid.B.A/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Anak Nakal dengan Acara Pemeriksaan Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : RONI PRANATA SITEPU
Tempat lahir : Rumah Galuh
Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun / 22 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Rumah Galuh I Desa Rumah Galuh
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;---
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMP Kelas II;
2. Nama Lengkap : PERDAMENTA SURBAKTI;-----
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun / 8 Oktober 1998;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Rumah Galuh III Desa Rumah Galuh
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SD Kelas II;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Anak oleh :

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 17 Agustus 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Umum 18 Agustus 2012 s/d tanggal 27 Agustus

2012;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 5 September 2012;--

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012;-----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;-----

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Ibu kandung Para Terdakwa, SYAHRIAL, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Suka Mulia No. 1 Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Hakim No. 610/Pen.Pid/2012/PN.Stb., tertanggal 2 Pebruari 2012, serta didampingi oleh BUDHIYANTORO, S.H. M.Hum., selaku Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Klas 1 Medan;-----

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 610/Pid/B.A/2012/PN.STB., tertanggal 30 Agustus 2012 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 610/Pen.Pid/B/2012/PN.STB., tertanggal 30 Agustus 2012 tentang Penentuan Hari Persidangan;-----

Setelah mendengar dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDHIYANTORO, S.H. M.H., selaku Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Medan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-426-I/stbt/08/2012 tertanggal 28 Agustus 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tua terdakwa di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar permohonan keringan hukum yang disampaikan terdakwa secara lisan dan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Nomor REG. PERKARA :

PDM-426-I/stbt/08/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI bersama dengan temannya ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan TAGOR (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di SMPN 3 Rumah Galuh Kec. Sungai Bingai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengfan memakai anak kunci palsu,, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI bersama-sama dengan emannya ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan TAGOR (TPU) berkumpul di Warnet milik Julius,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak

terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI bersama dengan temannya TAGOR (TPU) untuk melakukan pencurian di SMPN 3 Rumah Galuh, kesesampainya di sekolah mudian terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI bersama-sama dengan dengan temannya ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari warnet JULIUS berjalan kaki menuju SMPN 3 Rumah Galuh ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengelurkan 1 (satu) obeng dari pinggang, kemudian ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membongkat pintu sekolah tersebut dan terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI melihat cara ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perusakan pintu sekolah tersebut, setelah pintu berhasil dibuka lalu terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI bersama-sama dengan ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke ruang sekolah, lalu terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI bersama-sama dengan ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) membagi tugas masing-masing yang pada waktu terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD dan ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 4 (empat) unit LCD dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI mengambil 1 (satu) unit KCD dan 7 (tujuh) keyboard kumputer, 1 (satu) set komputer merk advan;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2012 saksi SISWANTO GINTING bersama dengan saksi HENRI SANJAYA setelah mendapat informasi dari masyarakat Binjai, saksi SISWANTO GINTING bersamaa-sama dengan saksi HENRI SANJAYA langsung menuju tempat para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang disimpan di rumah orang tepatnya di buangan sampah botot di Jalan Samarinda Kel. Binjai Estet Kota Binjai, setelah kurang lebih 2 (dua) jam para saksi menunggu para terdakwa tak kunjung datang lalu para saksi mengambil barang bukti berupa 8 (delapan) unit LCD merk ACER dan 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk power, setelah saksi SISWANTO GINTING bersama dengan saksi HENRI SANJAYA berhasil melakukan penyitaan barang bukti selanjutnya barang bukti para saksi bawa ke Polsek Sei Bingei, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi SISWANTO mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di kota Binjai, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi SISWANTO GINTING bersama dengan saksi HENRI SANJAYA langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;----

- Bahwa benar 1 (satu) set komputer merk Advan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah dijual oleh terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU bersama dengan ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan laki-laki bernama TAGOR (DPO), lalu dari hasil penjualan terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI tidak mendapatkan bagian, sedangkan ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa para terdakwa tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak SMPN 3 Rumah Galuh untuk mengambil 8 (delapan) unit LCD merk ACER dan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keyboard komputer merk Power

tersebut;-----

- bahwa Akibar dari perbuatan yang dilakukan terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI bersama dengan ROBY SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pihak SMPN 3 Rumah Galuh mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5

KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, sehingga Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi ke persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

1. Saksi RISMAULI Br. HUTABARAT :

- Bahwa saksi adalah kepala Sekolah SMPN 3 Rumah Galuh Kecamatan Sungai Bingsai Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 11.00 Wib, ketika saksi berada di rumah terletak di Binjai mendapat telpon dari saksi ADI YANTA SURBAKTI yang menerangkan adanya tindak pidana pencurian terhadap komputer yang tersimpan di ruangan Kepala Sekolah;-----
- Bahwa mendengar berita tersebut, kemudian saksi langsung menelpon pihak kepolisian Mapolsek Bahorok, dan setibanya saksi di kantor SMPN 3 Rumah Galuh saksi bertemu dengan pihak Kepolisian, lalu setelah saksi periksa ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah berupa 8 (delapan) unit LCD merk Acer, 7 (tujuh)

unit keyboard komputer merk power dan 1 (satu) set komputer merk Advan;

- Bahwa saksi menyimpan seluruh komputer tersebut di ruangan kepala Sekolah, sebab sekolah sedang dalam keadaan rehap, dan saksi melihat pintu ruangan kepala sekolah dalam keadaan terbuka dan pintunya rusak ada bekas congkelan sehingga kunci dan kunci gemboknya rusak;
- Bahwa sekolah SMPN 3 Rumah Galuh hanya dijaga oleh penjaga sekolah siang hari saja, sedangkan pada malam hari tidak ada penjaganya, sebab penjaga sekolah yang lama meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi melihat komputer terakhir kalinya adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012;
- Bahwa yang memegang kunci dan mengunci pintu ruang Kepala sekolah adalah saksi ASLINA Br. SURBAKTI;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pencurian tersebut, dan sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil komputer milik sekolah SMPN 3 Rumah Galuh, dan baru mengetahui setelah para terdakwa dan saksi ROBY SITEPU ditangkap oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa komputer milik SMPN 3 Rumah Galuh yang kehilangan 8 (delapan) unit LCD merk Acer, 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk power ditemukan di Binjai di rumah bibi saksi ROBY SITEPU, sedangkan 1 (satu) set komputer merk Advan sudah dijual terdakwa I. RONI PRANATA dan saksi ROBY SITEPU di Binjai;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah pihak SMPN 3 Rumah Galuh tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa dan saksi ROBY SITEPU untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan) unit LCD merk Acer, 7 (tujuh) unit keyboard

komputer merk power dan 1 (satu) set komputer merk Advan;-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa dan saksi ROBY SITEPU mengakibatkan SMPN3 Rumah Galuh menderita kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan mengakibatkan menghambat proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap

keterangan saksi tersebut di atas;-----

2. Saksi ASLINA Br. SURBAKTI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di SMPN 3 Rumah Galuh;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 12.30 Wib, ketika saksi berada di rumah mendapat informasi dari ADI YANTA kalau di SMPN 3 Rumah Galuh telah terjadi pencurian, lalu saksi langsung menuju ke sekolah SMPN 3 Rumah Galuh dan setibantya di SMPN 3 Rumah Galuh saksi melihat pintu ruangan kantor Kepala Sekolah tempat penyimpanan komputer dalam keadaan terbuka dan kuncinya rusak dan komputer tidak ada lagi;
- Bahwa setelah saksi periksa barang yang hilang adalah berupa 8 (delapan) unit LCD merk Acer, 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk power dan 1 (satu) set komputer merk Advan;-----
- Bahwa adapun yang mengunci pintu ruangan kantor kepala sekolah adalah saksi dan kunci pintu tersebut dikuasai oleh saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 30/Rumah Galuh tidak pernah memberi ijin kepada para

terdakwa dan saksi ROBY SITEPU untuk mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) unit LCD merk Acer, 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk power dan 1 (satu) set komputer merk Advan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pencurian sebab saat itu sekolah sedang liburan dan tidak tahu juga siapa pelaku yang mengambil 8 (delapan) unit LCD merk Acer, 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk power dan 1 (satu) set komputer merk Advan, dan baru mengetahui pelakunya setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian Mapolsek Bohorok yaitu pada terdakwa dan saksi ROBY SITEPU;-----

- Bahwa saksi mendengar dari saksi RISMAULI Br. HITABARAT akibat kehilangan komputer tersebut mengakibatkan SMPN 3 Rumah Galuh menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 8 (delapan) unit LCD merk Acer, 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk power, sengakan 1 (satu) set komputer merk Advan tidak ada sebab telah dijual oleh terdakwa RONI PRANATA dan saksi ROBY SITEPU;---

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

3. Saksi ROBY SITEPU :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wib, sepulang dari Binjai saksi bertemu dengan terdakwa I. RONI dan terdakwa II. PERDAMENTA di sebuah warnet, lalu terdakwa mengajak para terdakwa untuk mencuri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para saksi-saksi tersebut, kemudian terdakwa I. RONI menyampaikan di

SMPN 3 Rumah Galuh ada komputer, lalu karena sepakat saksi bilang “ayok”, dan kemudian saksi dan para terdakwa menuju ke rumah saksi untuk mengambil obeng, dan setelah saksi mengambil obeng lalu saksi dan para terdakwa langsung menuju ke sekolah SMPN 3 Rumah Galuh, kemudian saksi langsung mencongkel pintu dan sebanyak 3 (tiga) kali congkelan akhirnya kunci rusak dan pintu terbuka;

- Bahwa setelah pintu tersebut, saksi dan para terdakwa masuk ke dalam ruangan lalu saksi mengambil 4 (empat) unit LCD, terdakwa I. RONI mengambil 4 (empat) unit LCD, dan terdakwa II. PERDAMENTA mengambil 1 (satu) unit LCD dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan, lalu barang yang diambil tersebut lalu dibawa masing-masing menuju pondok kebun / perladangan milik orang tua saksi untuk menyimpan barang yang diambil tersebut, dan setelah itu saksi dan para terdakwa pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wib, saksi dan terdakwa I. RONI menggunakan sepeda motor menuju ke perladangan / pondok kebun dengan tujuan untuk mengambil barang yang diambil dari SMPN 3 Rumah Galuh, dan setelah barang tersebut dimasuk ke dalam 2 (dua) karung, lalu menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi menuju ke arah Binjai;
- Bahwa setelah tiba di Binjai barang curian tersebut dititipkan oleh saksi dan terdakwa I. RONI di rumah bibi saksi bernama bibi LELA;-----
- Bahwa setelah berusaha untuk menjual barang curian tersebut, akhirnya 1 (satu) set komputer merk Advan dijual kepada TAGOR di Tanjung Jati dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut saksi mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. RONI mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

rupiah) dipergunakan untuk biaya makan, sedangkan terdakwa II.

PERDAMENTA tidak mendapat

bagian;-----

- Bahwa tujuan saksi dan para terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah SMPN 3 Rumah Galuh tersebut dengan tujuan untuk dijual supaya mendapatkan uang;-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa I. RONI dan Terdakwa II. PERDAMENTA mengambil barang milik SMPN 3 Rumah Galuh tidak ada ijin dari pemiliknya;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI sedang berada di warnet, lalu datanglah saksi ROBY SITEPU dan mengajak terdakwa dan terdakwa II. PERDEMENTA SURBAKTI untuk mencuri, lalu terdakwa katakan di SMPN 3 Rumah Galuh ada komputer;
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II. PERDEMNETA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU pergi dari warnet dengan tujuan ke SMPN 3 Rumah Galuh, dan sebelumnya mampir di rumah saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah saksi ROBY SITEPU mengambil obeng dan

dibawa sendiri, kemudian terdakwa, terdakwa II. PERDEMENTA SURBAKTI saksi ROBY SITEPU menuju sekolah SMPN 3 Rumah Galuh;-----

- Bahwa setibanya di SMPN 3 Rumah Galuh, kemudian saksi ROBY SITEPU langsung mencongkel pintu ruang kepala Sekolah tempat menyimpan komputer, dan dengan sebanyak 3 (tiga) kali congkelan akhirnya kunci pintu rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. PERDAMENTA SITEPU dan saksi ROBU SITEPU masuk ke dalam ruangan, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit LCD, terdakwa II. PERDAMENTA mengambil 1 (satu) unit LCD dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan, sedangkan saksi ROBY SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD, kemudian barang yang diambil terdakwa, terdakwa II dan saksi ROBY SITEPU dibawa masing-masing menuju pondok kebun / perladangan milik orang tua saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk disimpan, dan setelah itu terdakwa, terdakwa II dan saksi ROBY SITEPU pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa dan saksi ROBY SITEPU dengan menggunakan sepeda motor menuju ke perladangan / pondok kebun dengan tujuan untuk mengambil barang yang disimpan yang diambil dari SMPN 3 Rumah Galuh, dan setelah barang tersebut dimasuk ke dalam 2 (dua) karung, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROBY SITEPU yang berboncengan dengan terdakwa menuju ke arah Binjai;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah dia dijual barang curian tersebut dititipkan oleh saksi ROBY

SITEPU dan terdakwa di rumah bibi saksi ROBY SITEPU bernama bibi

LELA;-

- Bahwa setelah berusaha untuk menjual barang curian tersebut, akhirnya 1 (satu) set komputer merk Advan dijual kepada TAGOR di Tanjung Jati dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut saksi ROBY SITEPU mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya makan, dan terdakwa II. PERDAMENTA tidak mendapat bagian;-----
- Bahwa tujuan terdakwa, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU mengambil barang-barang milik sekolah SMPN 3 Rumah Galuh tersebut dengan tujuan untuk dijual supaya mendapatkan uang;-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU mengambil barang milik SMPN 3 Rumah Galuh tidak ada ijin dari pemiliknya;-----
- Bahwa terdakwa sudah tidak sekolah lagi dan belum pernah menikah;-----
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II. PERDEMNTA SURBAKTI :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU sedang berada di warnet, lalu datanglah saksi ROBY SITEPU dan mengajak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRANANTA SITEPU untuk mencuri, lalu I. RONI

PRANANTA SITEPU katakan di SMPN 3 Rumah Galuh ada komputer;-----

- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU pergi dari warnet dengan tujuan ke SMPN 3 Rumah Galuh, dan sebelumnya mampir di rumah saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk mengambil obeng, dan setelah saksi ROBY SITEPU mengambil obeng dan dibawa sendiri, kemudian terdakwa, terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU saksi ROBY SITEPU menuju sekolah SMPN 3 Rumah Galuh;-----
- Bahwa setibanya di SMPN 3 Rumah Galuh, kemudian saksi ROBY SITEPU langsung mencongkel pintu ruang kepala Sekolah tempat menyimpan komputer, dan dengan sebanyak 3 (tiga) kali congkelan akhirnya kunci pintu rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU masuk ke dalam ruangan, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit LCD dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan, terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD sedangkan saksi ROBY SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD, kemudian barang yang diambil terdakwa, terdakwa terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD dan saksi ROBY SITEPU dibawa masing-masing menuju pondok kebun / perladangan milik orang tua saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk disimpan, dan setelah itu terdakwa, terdakwa terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD dan saksi ROBY SITEPU pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD dan saksi ROBY SITEPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor menuju ke perladangan / pondok kebun

dengan tujuan untuk mengambil barang yang disimpan yang diambil dari SMPN 3 Rumah Galuh, dan setelah barang tersebut dimasuk ke dalam 2 (dua) karung, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROBY SITEPU yang berboncengan dengan terdakwa menuju ke arah Binjai;-----

- Bahwa terdakwa terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU berhasil menjual 1 (satu) set komputer merk Advan dijual kepada TAGOR di Tanjung Jati dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak mendapat uang hasil penjualan tersebut;
 - Bahwa tujuan terdakwa, terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU mengambil barang-barang milik sekolah SMPN 3 Rumah Galuh tersebut dengan tujuan untuk dijual supaya mendapatkan uang;-----
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU mengambil barang milik SMPN 3 Rumah Galuh tidak ada ijin dari pemilikny;-----
 - Bahwa terdakwa tidak sekolah lagi dan sekolah sampai kelas II SD dan belum pernah menikah;-----
 - Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dasar atas nama RONI PRATAMA tertanggal 12 Juni

2010, menerangkan RONI PRANATA lahir di Rumah Galuh tanggal 22 September 1998;

2. Kartu Keluarga No. 1205042712100014 tertanggal 31 Juli 2012 atas nama Kepala Keluarga, pada kolom 2 angka 2 menerangkan PERDAMEN SURBAKTI lahir di Padang tanggal 6 Oktober 1998;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) unit LCD memrk ACER;
- 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk Power;-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan dari ibu kandung Para Terdakwa sebagai berikut :

- Ibu Kandung terdakwa I. RONI PRANATA SITEPI yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa I berkelakuan baik dan tidak pernah mengambil uang milik orang tuanya, dan Terdakwa I tidak bersekolah karena tidak punya uang, serta ibu Terdakwa I menyatakan di persidangan masih sanggup mendidik, mengurus dan mengawasi terdakwa I, dan Ibu terdakwa I menginginkan agar terdakwa I kembali sekolah agar bisa meraih masa depan yang terbaik, begitu pula Ibu terdakwa II menyatakan masih sanggup memelihara, menjaga dan merawat terdakwa II demi masa depan terdakwa II yang lebih baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI, menerangkan

terdakwa II tidak bersekolah lagi dikarenakan masalah ekonomi, sebab bapak terdakwa II sudah meninggal, dan terdakwa II tidak pernah mencuri uang milik orang tua di rumah, dan ibu terdakwa II menyatakan masih sanggup untuk mendidik, merawat dan menjaga terdakwa II agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi orang tua dan adik-adiknya;-----

Menimbang, bahwa pejabat Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan menyatakan agar dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa hal yang terbaik untuk masa depan para terdakwa sebagaimana laporannya yang telah disampaikan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal 12 September 2012 yang di dalam pertimbangan hukumnya, Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, dan mohon supaya Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan Terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan di ancam dalam Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan Terdakwa PERDAMENTA SURBAKTI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) unit LCD memrk ACER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unit keyboard komputer nerf

Power;-----

Dipergunakan dalam perkara ROBY SITEPU (berkas perkara terpisah);-----

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisioir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleedooi*) secara tertulis tertanggal 18 September 2012 pada pokoknya, penasehat hukum para terdakwa sependapat analisa yuridis penuntut umum bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum, akan tetapi Penasehat Hukum para terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan tuntutan Penuntut Umum tersebut terkesan merupakan suatu pembalasan dan tidak memberikan kesempatan terhadap para terdakwa untuk berusaha memperbaiki sikap, prilaku dimasa yang akan datang, lagi pula barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya AGUS HUSIN. Disamping itu juga berdasarkan Konvensi Hak Anak Internasional PBB (*Rights of The Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang pada pokoknya menegaskan 4 (empat) prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak termasuk anak yang bermasalah dengan hukum yakni : prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembang diri, dan pandangan anak, selain itu juga pasal 37 ayat (2) konvebsi Hak Anak menyatakan “penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang layak bagi kesejahteraan anak dan sebanding dengan keadaan maupun dengan pelanggaran yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa juga secara lisan di persidangan menyampaikan, mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dan

terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU ingin melanjutkan sekolahnya;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasehat Hukum para terdakwa dan permohonan keringanan hukum yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan para terdakwan dan Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonan semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wib, ketika terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI berada di warnet dan bertemu dengan saksi ROBY SITEPU, dan saksi ROBY SITEPU mengajak terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI untuk mencuri, lalu terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengatakan di SMPN 3 Rumah Galuh ada komputer;
- Bahwa kemudian terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU pergi dari warnet dengan tujuan ke SMPN 3 Rumah Galuh, dan sebelumnya mampir di rumah saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk mengambil obeng, dan setelah saksi ROBY SITEPU mengambil obeng dan dibawa sendiri oleh saksi ROBY SITEPU, kemudian terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU menuju sekolah SMPN 3 Rumah Galuh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya di SMPN 3 Rumah Galuh, saksi ROBY SITEPU mencongkel pintu ruang kepala Sekolah sebanyak 3 (tiga) kali congkelan yang akhirnya kunci pintu rusak dan pintu terbuka, kemudian Terdakwa I. RONI PRANANTA SURBAKTI, Terdakwa II. PERDAMENTA dan saksi ROBU SITEPU masuk ke dalam ruangan, dan Terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD, Terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI mengambil 1 (satu) unit LCD dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan, sedangkan saksi ROBY SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD, kemudian barang yang diambil terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD dan saksi ROBY SITEPU dibawa masing-masing menuju pondok kebun / perladangan milik orang tua saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk disimpan, dan setelah itu terdakwa, terdakwa terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD dan saksi ROBY SITEPU pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU dengan menggunakan sepeda motor menuju ke perladangan / pondok kebun untuk mengambil barang curian, dan setelah barang tersebut dimasuk ke dalam 2 (dua) karung, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROBY SITEPU yang berboncengan dengan terdakwa menuju ke arah Binjai dengan tujuan untuk menjual barang hasil curian;----
- Bahwa terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU berhasil menjual 1 (satu) set komputer merk Advan dijual kepada TAGOR di Tanjung Jati dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ROBY SITEPU mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya makan Terdakwa I. RONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----
5. Dilakukan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Paalsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap 2 (dua) orang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa I. RIKO PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI, dan para terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan di persidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar para terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat bukti surat berupa Surat Ijazah Sekolah Dasar

tertanggal 12 Juni 2010, menerangkan RONI PRANATA lahir di Rumah Galuh tanggal 22 September 1998, dan sesuai surat Surat Kartu Keluarga No. 1205042712100014 tertanggal 31 Juli 2012 menerangkan PERDEMENTA SITEPU lahir di Padang tanggal 6 Oktober 1998, sehingga jika dihubungkan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tanggal 23 Juli 2012, maka usia terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sedangkan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI berusia 13 (tiga belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Para terdakwa belum pernah menikah;-----

Menimbang, bahwa karena usia terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga secara yuridis I. RONI PRANATA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI masih tergolong anak (vide Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), dengan demikian maka yang berwenang mengadili perkara terdakwa *a quo* adalah Pengadilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “mengambil barang” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wib, ketika terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warnet dan bertemu dengan saksi ROBY SITEPU, dan

saksi ROBY SITEPU mengajak terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI untuk mencuri, lalu terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengatakan di SMPN 3 Rumah Galuh ada komputer;-----

- Bahwa kemudian terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU pergi dari warnet dengan tujuan ke SMPN 3 Rumah Galuh, dan sebelumnya mampir di rumah saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk mengambil obeng, dan setelah saksi ROBY SITEPU mengambil obeng dan dibawa sendiri oleh saksi ROBY SITEPU, kemudian terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU menuju sekolah SMPN 3 Rumah Galuh;-----
- Bahwa setibanya di SMPN 3 Rumah Galuh, saksi ROBY SITEPU mencongkel pintu ruang kepala Sekolah sebanyak 3 (tiga) kali congkelan yang akhirnya kunci pintu rusak dan pintu terbuka, kemudian Terdakwa I. RONI PRANANTA SURBAKTI, Terdakwa II. PERDAMENTA dan saksi ROBY SITEPU masuk ke dalam ruangan, dan Terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD, Terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI mengambil 1 (satu) unit LCD dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan, sedangkan saksi ROBY SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD, kemudian barang tersebut oleh terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU dibawa menuju pondok kebun / perladangan milik orang tua saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk disimpan, dan setelah itu terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU pulang ke rumah masing-masing;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU dengan menggunakan sepeda motor menuju ke perladangan / pondok kebun untuk mengambil barang curian, dan setelah barang tersebut dimasuk ke dalam 2 (dua) karung, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi ROBY SITEPU yang berboncengan dengan terdakwa menuju ke arah Binjai dengan tujuan untuk menjual barang hasil curian;---

- Bahwa terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan saksi ROBY SITEPU berhasil menjual 1 (satu) set komputer merk Advan dijual kepada TAGOR di Tanjung Jati dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ROBY SITEPU mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya makan Terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU, dan terdakwa II. PERDEMENTA tidak mendapat uang hasil penjualan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, barang milik SMPN 3 Rumah Galuh berupa 9 (empat) unit LCD, dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan telah berpindah tempat dan dalam penguasaan Para Terdakwa dan saksi ROBY SITEPU, bahkan 1 (satu) set komputer merk Advan telah dijual kepada TAGOR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain" ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah

berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDEMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU telah mengambil barang milik SMPN 3 Rumah Galuh berupa berupa 9 (empat) unit LCD, dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu SMPN 3 Rumah Galuh, dan Terdakwa I. RONI PRANTA dan saksi ROBY SITEPU telah menjual kepada TAGOR barang berupa 1 (satu) set komputer merk Advan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) seolah-olah barang tersebut milik Para terdakwa dan ROBY SITEPU, dan perbuatan Para Terdakwa dan saksi ROBY SITEPU mengakibatkan korban SMPN3 Rumah Galuh menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik SMPN 3 Rumah Galuh berupa 9 (empat) unit LCD, dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan dilakukan bersama-sama dengan saksi ROBY SITEPU, dengan demikian dilakukan oleh 3 (TIGA) orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama” ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Dilakukan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wib, ketika terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI berada di warnet dan bertemu dengan saksi ROBY SITEPU, dan saksi ROBY SITEPU mengajak terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU dan terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI untuk mencuri, lalu terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengatakan di SMPN 3 Rumah Galuh ada komputer;
- Bahwa kemudian terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU pergi dari warnet dengan tujuan ke SMPN 3 Rumah Galuh, dan sebelumnya mampir di rumah saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk mengambil obeng, dan setelah saksi ROBY SITEPU mengambil obeng dan dibawa sendiri oleh saksi ROBY SITEPU, kemudian terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU, terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI dan saksi ROBY SITEPU menuju sekolah SMPN 3 Rumah Galuh;-----
- Bahwa setibanya di SMPN 3 Rumah Galuh, saksi ROBY SITEPU mencongkel pintu ruang kepala Sekolah sebanyak 3 (tiga) kali congkelan yang akhirnya kunci pintu rusak dan pintu terbuka, kemudian Terdakwa I. RONI PRANANTA SURBAKTI, Terdakwa II. PERDAMENTA dan saksi ROBU SITEPU masuk ke dalam ruangan, dan Terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI mengambil 1

(satu) unit LCD dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan, sedangkan saksi ROBY SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD, kemudian barang yang diambil terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD dan saksi ROBY SITEPU dibawa masing-masing menuju pondok kebun / perladangan milik orang tua saksi ROBY SITEPU dengan tujuan untuk disimpan, dan setelah itu terdakwa, terdakwa terdakwa I. RONI PRANANTA SITEPU mengambil 4 (empat) unit LCD dan saksi ROBY SITEPU pulang ke rumah masing-masing;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I. RONI PRANANTA SURBAKTI, Terdakwa II. PERDAMENTA dan saksi ROBY SITEPU untuk mengambil barang berupa 9 (empat) unit LCD, dan 7 (tujuh) unit keyboard merk Power dan 1 (satu) set komputer merk Advan milik SMPN 3 Rumah Galuh dengan cara mencongkel pintu sehingga kunci rusak dan pintu terbuka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah penuhi, maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang ada pada bathin atau jiwa terdakwa sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang bahwa tentang alasan pembedah (*rechtsvaardigingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, dan juga tidak ditemukan adanya eksepsi kedokteran serta adanya ketiadaan sifat melawan hukum ataupun persetujuan, dengan demikian maka tidak ada alasan pembedah pada perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana / tindakan hukum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tindakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Hakim sebelum menjatuhkan putusan hukum terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang ada dalam perkara ini, yaitu dari Balai Pemasyarakatan Klas 1 Medan yang dibuat oleh BUDHIYANTORO, S.H. M.Hum., tertanggal 6 Januari 2012, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

:

- Bahwa klien (terdakwa I. RONI PRANATA dan terdakwa II. PERDEMENTA) seorang anak berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun, dan mudah dinasehati serta rajin bekerja;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena kebutuhan sesaat karena terdakwa tidak mempunyai uang dan diajak oleh ROBY SITEPU sebagai orang dewasa;-----
- Bahwa para terdakwa sudah minta maaf kepada kepala Sekolah SMN 3 Rumah Galuh;
- Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa eksistensi Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan secara yuridis adalah untuk membantu mempelancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam perkara anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (vide pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), dan hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan diantaranya wajib memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (penjelasan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), walaupun demikian maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, tidak mutlak harus terikat dengan kesimpulan dan saran yang termuat di dalam laporan Pejabat Kemasyarakatan, sebab hakim bersandar pada asas kebebasan hakim dan asas kemandirian hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22, 23, dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal yang telah terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana Pokok terdiri dari : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda; atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan terdiri dari : perampasan barang-barang tertentu dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Tindakan terdiri dari : a. Mengembalikan kepada orang

tua, wali, atau orang tua asuh; b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, namun selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok dikenakan terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada anak, Hakim harus memperhatikan antara :-----

- Berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak;
- Keadaan anak;
- Keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh;
- Hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan;
- Memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan (vide penjelasan pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak),
- Serta hakim harus memperhatikan hal yang terbaik untuk masa depan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa Anak sebagai pelaku kejahatan secara yuridis harus mendapat perhatian khusus, salah satu hal yang harus diperhatikan Hakim adalah harus melakukan penjatuhan sanksi / pidana yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa dalam penentuan penjatuhan pidana atau tindakan ini, tentunya hakim harus berpedoman dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini para terdakwa didakwa dengan dakwaan TUNGGAL, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan perbuatan para terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat disimpulkan bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan membertakan sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan melihat ancaman pidana tersebut, sehingga pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP digolongkan sebagai tindak pidana sedang, dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, karena diajak oleh orang lain yaitu saki ROBY SITEPU (terdakwa dalam perkara terpisah) yang sudah berusia dewasa, dan Terdakwa I. RONI PRANATA SEITEPU yang menunjuk tempat melakukan pencurian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa para terdakwa sudah tergolong anak yang suka begadang sebab pada pukul 02.00 Wib sebelum bertemu dengan saksi ROBY SITEPU di warnet, para terdakwa sudah berada di warnet tersebut;--

Menimbang, bahwa dengan ancaman penjara maksimal 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan jika dijatuhkan kepada para terdakwa, tentunya akan terpengaruh terhadap psikis dan fisik para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan argumentasi Penasehat hukum Terdakwa dengan mensitir ketentuan konvensi Hak Anak Internasional PBB tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah RI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak yang bermasalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan ketentuan pasal 37

ayat (2) konvensi hak anak, disisi lain juga menurut ketentuan pasal 40 ayat (1) Konvensi Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang intinya setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, menghukum anak sama dengan menambah beban penderitaan psikis dan trauma;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nasional telah menentukan penjatuhan pidana kepada anak adalah merupakan senjata terakhir (*vide* pasal UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);-----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada pada para terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika upaya *penal policy* dalam perkara *a quo* lebih dikedepankan, yaitu berupa penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu terhadap para terdakwa, akan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi para terdakwa, antara lain berupa stigma negatif yang akan terus melekat sepanjang hidupnya, produktivitas para terdakwa dalam pengembangan diri akan terganggu, dan penjara dapat menjadi sekolah kejahatan (*school of crime*) bagi para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ibu terdakwa I di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa masih sanggup untuk merawat dan mendidik, mengawasi terdakwa untuk masa depan yang terbaik bagi terdakwa I, dan bertekad ingin menyekolahkan terdakwa I, begitu pula ibu terdakwa II menyatakan masih sanggup untuk sanggup untuk merawat dan mendidik, mengawasi terdakwa untuk masa depan yang terbaik bagi terdakwa II;-----

Menimbang, bahwa proses dalam perkara ini para terdakwa ditahan sejak dari tingkat penyidikan, dan para terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, hakim

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap harta milik Negara dan berakibat telah menghambat proses belajar mengajar di SMPN 3 Rumah Galuh;-----

- Terdakwa I telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan menjadi masyarakat taat hukum dimasa yang akan datang;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini, serta pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa, namun hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Anak, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai barang bukti berupa : 8 (delapan) unit LCD merk

ACER, 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk POWER, karena masih terkait dengan perkara atas nama ROBY SITEPU, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ROBY SITEPU;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada para kepada Para Terdakwa ;-----

Merperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. RONI PRANATA SITEPU dan Terdakwa II. PERDAMENTA SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama : 9 (sembilan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

- 8 (delapan) unit LCD merk ACER;
- 7 (tujuh) unit keyboard komputer merk Power;-----

Dikembalikan kepada Pennuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ROBY SITEPU;-----

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 25 SEPTEMBER 2012, oleh kami : SOHE, S.H. M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Stabat sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MARISA GIANTI, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Para Terdakwa dengan didampingi SYAHRIAL, S.H., selaku Advokat / Penasehat Hukum, dan Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan.-----

PANITERA PENGGANTI,

RAMSUDDIN SYAH

	<u>HAKIM,</u>
	<u>SOHE, S.H. M.H.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)